

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hukuman Ta'zir

Berkaitan dengan hukuman (*Ta'zir*) ada beberapa pendapat yang membahas hal-hal yang terkait dengan hukuman. Berikut ini beberapa pandangan mengenai hukuman.

Pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib atau memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan *Ar Rad wa Al Man'u*, artinya menolah dan mencegah akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, pengertiannya adalah sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.*

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya atau pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing ta'zir,

melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.<sup>1</sup>

Menurut jumhur ulama, hukuman tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>2</sup>

Di dalam al-Quran hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk *uslub*, diantaranya ada yang mempergunakan lafadz ‘*iqab* (عقاب), *adzab* (عذاب), *rijz* (رجز), ataupun berbentuk pernyataan (*statement*). Kata *adzab* seperti dalam surat at-Taubah : 74, dan kata ‘*iqab* seperti dalam surat al-Baqarah : 61 dan 65, Ali Imran : 11.

Hukuman di dalam istilah psikologi adalah cara yang digunakan pada waktu keadaan yang merugikan atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menjatuhkan orang lain. Secara umum disepakati bahwa hukuman merupakan ketidaknyamanan (suasana tidak menyenangkan) dan perlakuan yang buruk atau jelek.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005) hal. 19

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 172

<sup>3</sup> Abdurrahman Mas’ud, *Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Media (Edisi 28, Th. IV, November, 1999), hal. 23

Hukuman ialah “hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah untuk setiap perbuatan maksiat yang tidak ada *had* atau *kafarat*”.<sup>4</sup> Sehingga dapat dibedakan antara hukuman yang diputuskan oleh Negara oleh hukuman yang diterapkan oleh kedua orang tua dalam keluarga dan para pendidik di sekolah. Sebab, *hudud* atau hukuman atau *ta'zir* bedanya adalah sama-sama bertujuan untuk memberi pelajaran baik bagi si pelaku atau pun orang lain, semua itu adalah sebagai cara yang tegas dan cepat untuk memperbaikinya.<sup>5</sup>

Berdasarkan istilah hukum islam, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diyat*. Tindak pidana yang dikelompokkan atau menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab, pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina (berpacaran).<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, adanya hukuman disebabkan oleh seseorang. Jadi, yang dimaksud hukuman yaitu memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atau pembalasan dengan sengaja pada anak didik yang memiliki maksud supaya anak tersebut jera. Perlu dijelaskan bahwa, pembalasan bukan berarti balas dendam, sehingga anak benar-benar insyaf dan sadar kemudian berusaha untuk memperbaiki atas perbuatan yang buruk.

---

<sup>4</sup> Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Jilid II (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 308

<sup>5</sup> Abdullah Nasih Ulwan, hal. 311

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hal. 129

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman memiliki tujuan perbaikan, bukan menjatuhkan hukuman pada anak didik dengan alasan balas dendam. Dari itulah seorang pendidik dan orang tua dalam menjatuhkan hukuman haruslah secara seksama dan bijaksana, artinya ketika menjatuhkan hukuman tidak sekedar menyakiti atau membuat jera anak.

Kalau dilihat secara ringkas mengenai kedudukan hukuman pada masyarakat Islam yang bersumber dari Al-Quran, bahwa Islam mengenal tiga kategori hukuman yaitu *hudud*, *qishas*, *ta'zir*.<sup>7</sup> Adapun pada pembahasan ini, hukuman yang bersifat edukatif atau mendidik, yang dalam istilah fiqih disebut dalam bentuk masdar dari kata kerja “*azzara*” yang artinya menolak, sedang menurut hukum syara’ berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai hukum *had*, *kafarat*, dan *qishas*.<sup>8</sup> Maka dari itu maka hukuman haruslah mengandung unsur-unsur pendidikan, baik diputuskan oleh hakim maupun yang dilakukan orang tua dan para pendidik terhadap anaknya.

Dari beberapa uraian tentang pengertian hukuman tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa hukuman sebagai tindakan edukatif berupa perbuatan orang dewasa atau pendidik yang dilakukan dengan sadar pada anak didiknya dengan memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas pelanggaran yang diperbuatnya sesuai prinsip-prinsip dan nilai-nilai keislaman. Sehingga anak didik menjadi

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Shaleh Abdullah, *Landasan Dan Tujuan Pendidikan Menurut Al-Quran Serta Implementasinya* (Bandung: Diponegoro, 1991), hal. 236

<sup>8</sup> Muhammad Abdul Mujib, dkk, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 384

sadar dan menghindari segala macam pelanggaran dan kesalahan yang tidak diinginkan atau berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu.

### 1. Dasar dan Tujuan Hukuman

Istilah hukuman sudah lama dikenal manusia, lantaran hal itu pada awalnya bukanlah ciptaan manusia, dan memang sudah ada sejak pertama, yaitu sejak zaman Nabi Adam AS lahir ke dunia yang fana ini. Dengan adanya pergantian zaman dan peralihan dari suatu generasi ke generasi lain, ditambah kegiatan manusia dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam, maka bentuk dari ganjaran dan hukuman berbeda. Istilah yang digunakan sama, hanya penerapannya yang berbeda, namun demikian islam telah memberikan dan menunjukkan batasan dan pengertian yang jelas dan umum antara hadiah dan hukuman tersebut, melalui dalil dan bukti.<sup>9</sup>

Hukuman pada dasarnya merupakan akibat dari suatu perbuatan manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا هُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّالٍ  
وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

Artinya:

*“Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadzab mereka, dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat dan mereka sekali-kali tidak*

---

<sup>9</sup> Abdur Razak Huzain, *Hak Dan Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Fikahati, 1992), hal. 102-103

*mempunyai pelindung dan tidak (pula) menolong di muka bumi” (Q.S. At-Taubah: 74)<sup>10</sup>*

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَيَّ ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara'.<sup>11</sup>*

Terkait dengan hukuman baginda Rasulullah SAW dalam beberapa hadistnya beliau menjelaskan sekaligus memberikan suri teladan bagaimana menerapkan hukuman, diantaranya yaitu hadist yang diriwayatkan oleh ulama terkenal, yaitu Imam Abu Daud ra, sebagai berikut :

عن عمر وابن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ولا  
دكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين, واضربوهم عليها وهم ابناء عشر, وفرقوا بينهم  
في المضاجع (رواه ابو داود)

Artinya:

*“Dari Amar bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: “suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika melalaikannya ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Abu Daud)<sup>12</sup>*

<sup>10</sup> Ahmad Toha Putra, *Al Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: Tp, 1998), hal 158

<sup>11</sup> Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar AlFikr, 1996), hal. 236

<sup>12</sup> Muhammad Muhyidin Abdul hamid, *Sunan Abu Daud*, juz I, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), hal. 133

Berdasarkan ayat dan hadist di atas, dijelaskan barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuatnya.

Secara rasional, ibadah (seperti shalat, shaum dan ibadah lainnya) berperan mendidik pribadi manusia yang keadaran dan pikirannya terus-menerus berfungsi dalam pekerjaannya. Hadist di atas memberikan pengertian bahwa anak harus diperintahkan mengerjakan shalat ketika berusia tujuh tahun, dan diberi hukuman pukul ini supaya anak menyadari kesalahan.

Makna dari kata (واضربه) dalam hadist tersebut adalah memberikan pukulan secara fisik, karena anak meninggalkan shalat. Disamping itu, pukulan yang diberikan harus mengenai badannya dan tidak boleh mengenai wajahnya. Sebab, pukulan tersebut harus diberikan kepada anak ketika sudah berumur 10 tahun, karena pada usia 10 tahun ke atas anak sudah dianggap mempunyai tanggung jawab (baligh).

Hukuman dengan memukul merupakan hal yang diterapkan oleh Islam sebagaimana hadist Nabi di atas. Pukulan dilakukan pada tahap terakhir, setelah memberikan nasehat dan cara lain tidak bisa. Tata cara yang tertib ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat, sebab pukulan adalah hukuman yang paling berat dan tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain tidak bisa.

Menurut Emile Durkheim di dalam dunia pendidikan ada teori pencegahan. Pada teori ini hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Pendidik menghukum si anak selain agar anak tidak mengulangi kesalahannya juga untuk mencegah agar anak lain tidak menirunya.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tujuan hukuman di atas maka dapat diambil pengertian bahwa tujuan hukuman pada pendidikan Islam untuk perbaikan kesalahan yang dilakukan anak-anak yang sama serta membutuhkan motivasi berpikir dan bertindak sehingga akan tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan tujuan pokok hukuman pada syari'at Islam merupakan pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Arti pencegahan ialah menahan si pembuat kejahatan supaya tidak ikut-ikutan berbuat kesalahan.

## **2. Macam dan Fungsi Hukuman**

Menurut Elizabeth hukuman dapat dibedakan menjadi beberapa pokok bagian yaitu :

- a. Hukuman bersifat fisik seperti: menjewer telinga, mencubit dan memukul. Hukuman ini diberikan apabila anak melakukan kesalahan, terlebih mengenai hal-hal yang harus dikerjakan anak.
- b. Hukuman verbal seperti: memarahi, maksudnya mengingatkan anak dengan bijaksana dan apabila para pendidik atau orang tua memarahinya maka pelankanlah suaranya.

---

<sup>13</sup> Emile Durkheim, *Pendidikan Moral: Suatu Studi Teori Dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1990), hal. 116

- c. Isyarat non verbal seperti: menunjukkan mimik atau raut muka tidak suka. Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki kesalahan anak dengan memisolasi dari lingkungan pergaulan peringatkan lewat isyarat.
- d. Hukuman sosial seperti: mengisolasi dari lingkungan pergaulan agar kesalahan tidak terulang lagi dengan tidak banyak bicara dan meninggalkannya agar terhindar dari ucapan buruk.

Menghukum merupakan sesuatu yang tidak disukai, namun perlu diakui bersama bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang.<sup>14</sup>

Sebaiknya, hukuman dijatuhkan sesaat setelah kesalahan tersebut dilakukan, bukan menundanya. Sebab menunda memberikan hukuman hingga waktu lama atau sebentar dapat menghilangkan arti penting yang terkandung di balik sanksi dan hukuman yang dijatuhkan tersebut.

Uraian diatas tentang macam hukuman kiranya dapat disimpulkan bahwasanya hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat pedagogis. Menghukum bilamana perlu dan jangan terus menerus serta hindarilah hukuman jasmani atau badan jikalau benar-benar tidak terpaksa. Adapun yang termasuk hukuman psikis antara lain; terlalu banyak perintah, larangan, teguran, dan tidak mengindahkan keinginan

---

<sup>14</sup> Izzat Iwadh Khalifah, *Kiat Mudah Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), hal. 119

anak, sehingga banyak menyebabkan gangguan terhadap ketegangan anak. Sedangkan dalam proses belajar itu perlu adanya motivasi untuk berbuat sesuatu, sedang bila kita untuk berbuat dengan cara tertentu, timbul kecenderungan yang kuat untuk memastikan tentang kebenaran dari keinginan kita tersebut.

Selagi anak masih bisa dididik dengan lembut dan kasih sayang, maka jangan sekali-kali orang tua melayangkan tangannya. Kita tahu bahwa hukuman dalam pendidikan anak merupakan metode terburuk yang sedapat mungkin kita hindari, akan tetapi dalam kondisi itu harus dipergunakan.

### **3. Syarat Penerapan Hukuman**

Diantara cara untuk membuat anak didik merasakan keberhasilannya adalah kita puji dia, atas perbuatan yang patut kita puji, dan diantara cara untuk mengingatkannya adalah dengan menggunakan hukuman, dalam hukuman itu pun harus dimulai dari yang paling ringan dulu, hukuman fisik baru boleh dilakukan sebagai alternatif terakhir. Dianjurkan bagi para pendidik, guru maupun orang tua yang percaya akan cara ini harus mengetahui tentang hakekat yang berhubungan dengan hukuman. Salah satu sarana untuk menghindarkan anak dari sifat jahat adalah dengan pendekatan psikologis, bersikap seperti anak dan mengajak bicara dengan bahasa yang mudah dipahami olehnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Husain Mazhariri, *Pintar Mendidik Anak*, (tt: PT. Lentera Basritama, 1999), hal. 260

Hukuman yang bersifat pendidikan (*pedagogik*), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
- b. Harus didasarkan pada alasan “keharusan”.
- c. Penyesalan Harus menimbulkan kesan dihati anak.
- d. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
- e. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.<sup>16</sup>

Adapun hukuman fisik, Athiyah al-Abrasyi memberikan kriteria, yaitu:

- a. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik di bawah umur 10 tahun.
- b. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan, misalnya lidi, tongkat kecil, dan lain sebagainya.
- c. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali, dan
- d. Hendaknya diberikan kesempatan untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan.<sup>17</sup>

Sedangkan Rasulullah saw menetapkan hukuman sebagai metode dan dalam memberikan hukuman, ada batas-batas dan persyaratan sehingga tidak keluar dari maksud dan tujuan pendidikan Islam, yaitu:

---

<sup>16</sup> Arma'i Arief, *Pengantar Ilmu Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers 2002), hal. 131

<sup>17</sup> Muhammad Athhiyah Al-Abrasyi, *Tarbiyyah Al Islamiyah Wa Falsafatuha*, (Mesir: As Syirkam, 1975), hal. 116

- a. Pendidik tidak menggunakan hukuman kecuali setelah menggunakan semua metode.
- b. Menunjukkan kesalahan dengan penghargaan.
- c. Menunjukkan dengan kerahmatan.
- d. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat dan kecaman.
- e. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan.
- f. Begitu juga yang dikatakan oleh Muhaimin dan Abdul Majid yang dikutip oleh Arma'i Arief dalam bukunya "Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam", bahwa hukuman yang diberikan anak haruslah mengandung makna edukatif, merupakan jalan atau solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada, dan diberikan setelah anak didik mencapai usia 19 tahun.<sup>18</sup>

Sedangkan Abdullah Nasih Ulwa berpendapat bahwa metode yang dipakai Islam dalam upaya memberikan hukuman pada anak ialah:

- a. Lemah lembut dan kasih sayang adalah dasar pembenahan anak.
- b. Menjaga tabi'at anak yang salah dalam menggunakan hukuman.
- c. Dalam upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Arma'i Arief....., hal. 132

<sup>19</sup> Adullah Nasih Ulwan,....., hal. 316-324

#### 4. Urgensi Hukuman

Pemberian hukuman mempunyai nilai positif untuk disertakan dalam proses mendidik agar anak termotivasi untuk melakukan kegiatan positif, dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, ada beberapa pendapat para tokoh pendidikan Islam tentang urgensi hukuman, yang diantaranya yaitu pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebagai berikut:

##### a. Al Qabasi

Al-Qabasi juga mengakui adanya hukuman dengan pukulan. Namun dia menerapkan beberapa syarat supaya pukulan itu tidak melenceng dari tujuan preventif dan perbaikan kepada penindasan dan balas dendam. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

*Pertama*, guru tidak boleh melakukan pukulan kecuali karena suatu dosa. *Kedua*, guru harus melakukan pukulan yang selaras dengan dosa yang dilakukan anak. *Ketiga*, pukulan berkisar dari satu hingga tiga kali. Jika yang diserahi untuk mendidik anak ingin memukul sebanyak satu hingga sepuluh kali, dia perlu minta izin kepada walinya.

Keempat, boleh melakukan lebih dari sepuluh pukulan jika usia anak mendekati dewasa dan sulit dididik, berakhlak kasar, dan tidak dapat disadarkan dengan sepuluh pukulan. *Kelima*, guru sendiri yang melakukan pemukulan, tidak boleh mewakilkannya kepada anak yang lain, sebab hal itu akan menimbulkan pertengkaran atau sikap saling melindungi. *Keenam*,

pukulan itu hanya menimbulkan rasa sakit dan tidak oleh menimbulkan luka yang berbahaya.

Dari pemaparan di atas, kita mengetahui sebenarnya Al-Qabasi tidak menyetujui hukuman dengan pukulan kecuali jika guru telah melaksanakan seluruh sarana pemberian nasehat, peringatan, dan ancaman. Anak boleh dipukul jika nasehat, peringatan, dan ancaman tersebut tidak dihiraukan. Jika guru memukul lebih dari tiga kali, dia perlu meminta izin kepada wali si anak.

b. Al Ghazali

Menurut Imam Ghazali berpendapat bahwa, apabila anak menampilkan akhlak terpuji dan perbuatan baik, selayaknya dia dihargai dan dibahas dengan sesuatu yang menyenangkan serta dipuji dihadapan orang lain, dan sebaliknya apabila anak menampilkan akhlak tercela dan perbuatan jelek, selayaknya dia dikasih hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Dalam hal ini, Al-Ghazali mengikuti manhaj Nabi saw yang suka memuji para sahabatnya guna memotivasi mereka. Selain itu dia juga mengarahkan bahwasannya menegur dan mencela anak secara berkesinambungan dan mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukannya dapat membuat anak menjadi pembangkang.

c. Ibnu Jamaa'ah

Menurut Ibnu Jamaa'ah sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan Ali Badaiwi yang berjudul "*Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya bagi Anak*" menegaskan bahwa, pada waktu tertentu, guru dapat menuntut siswa mengukung mahfudzat dan menguji penguasaan mereka akan kaidah penting dalam masalah pelik yang telah diajarkan. Jika ada siswa yang menjawab dengan tepat, maka guru jangan sungkan-sungkan memperlihatkan kekaguman, pujian dan sanjungan kepada siswa tersebut di hadapan teman-temannya supaya mereka pun terdorong untuk terus meningkatkan diri.

Ibnu Jama'ah memandang bahwa sanksi kependidikan it dapat dibedakan dengan empat bentuk. Jika siswa melakukan perilaku yang tidak dapat diterima, guru dapat mengikuti tahap-tahap berikut ini:

- 1) Melarang perbuatan itu di depan siswa yang melakukan kesalahan tanpa menggunakan sindiran, atau menghina tanpa menyebutkan nama pelakunya, atau menerangkan ciri-ciri yang mengarah ke individu tertentu.
- 2) Jika anak tidak menghentikan perbuatannya, guru dapat melarangnya secara sembunyi-sembunyi, misalnya cukup dengan isyarat tangan. Hal ini dilakukan kepada anak yang memahami isyarat.
- 3) Jika anak tidak juga menghentikannya, guru dapat melarangnya secara tegas dan keras, jika keadaannya menuntut demikian, agar anak itu dan

teman-temannya menjauhkan diri dari perbuatan yang semacam itu, dan setiap orang yang mendengar memperoleh pelajaran.

- 4) Jika anak tak kunjung menghentikannya guru boleh mengusirnya dan boleh tidak memperdulikannya, sehingga dia kembali dari perilakunya yang salah, terutama jika guru mengkhawatirkan perbuatannya itu akan ditiru oleh teman-temannya.

Dia juga menambahkan bahwa sanksi itu merupakan bimbingan dan pengarahan perilaku serta upaya pengendaliannya dengan kasih sayang. Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan yang baik dan ketulusan dalam bekerja, bukan berlandaskan dendam, kebencian dan pengarahan.<sup>20</sup>

#### d. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun mengemukakan masalah hukuman dalam bukunya *Al Muqaddimah*, yaitu pada bab “*Kekerasan pada Siswa dapat membahayakan*”. Dia mengkritik para ulama pada zamannya yang mendidik siswa dengan kasar dengan keras. Ibnu Khaldun mengisyaratkan pentingnya kita memahami jiwa siswa dan mencermati dimensi psikologisnya, dia juga mengingatkan bahwa perlakuan buruk terhadap siswa pasti akan membuahkan berbagai bentuk penyimpangan psikologis

---

<sup>20</sup> A. Ali Budaiwi, *Imbalan Dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 28

dan perilaku yang muncul sebagai akibat dari ketegasan, kekerasan dalam mendidik siswa.

Menurutnya, barang siapa yang mendidik dengan kekerasan dan paksaan, siswa akan melakukan suatu perbuatan secara terpaksa pula, menimbulkan ketidakgairahan jiwa. Lenyapnya aktivitas mendorong siswa untuk malas, berdusta dan berkata buruk.

Pedoman dan petunjuk praktis bagi orang tua, guru dan para pendidik dalam memberikan pengajaran dan pendidikan yang benar dan lurus bagi anak-anaknya, sesungguhnya dapat mencontoh pada akhlak Rasulullah dan sikap serta tindakan para sahabat terhadap kaum Muslimin pada waktu itu, yang seharusnya memberi inspirasi pada kita semua dalam mendidik dan mengajar anak-anak.

Demikianlah kiranya tahapan yang harus diperhatikan bagi para pendidik. Sesungguhnya para pendidik tidak boleh melalaikan metode yang efektif dalam membuat anak menjadi jera. Sehingga para pendidik harus berlaku bijaksana dan sewajar mungkin dalam memberikan atau menerapkan hadiah dan hukuman pada anak didik. Islam mengakui bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, kedua orang tualah yang menjadikan ia Nasrani dan Majusi, demikian tergantungnya anak oleh para pendidik (orang tua). Perlu diingat, karena hadiah dan hukuman dalam pendidikan Islam tidak bisa dipisahkan dari konsep tujuan pendidikan Islam itu sendiri.

Pada umumnya tulisan yang menguraikan atau menjelaskan hadiah dan hukuman dalam pendidikan Islam itu masih berupa sub yang masih berupa artikel dan sub buku yang masih umum, diantaranya:

Buku yang berjudul “*reward and punishment* dalam pendidikan Islam” mengupas *reward* dan *punishment* pada pendidikan Islam itu berhubungan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. *Punishment* (khususnya hukuman fisik) pada umumnya tidak membawa dampak positif (sebaliknya membawa kenangan horor bagi siswa), penumbuhan *sense of quality* dengan cara edukatif dan Islami, merupakan *self discipline* yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan. Disiplin merupakan tujuan sekaligus proses pendidikan kemandirian.

Prinsip kasih sayang yang merupakan ekspresi dari bacher dan reward memang sudah seharusnya diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Proses belajar mengajar, terlebih-lebih dewasa ini aspek materealisme sering mangalahkan prinsip-prinsip keagamaan. Ternyata Walisongo yang pengaruh pendidikan mereka terlembagakan dewasa ini dalam bentuk pesantren, juga menekankan pendidikan kasih sayang menjadi tujuan pendidikan Islam, yaitu terbentuknya *insan kamil* yang kembali pada pribadi Rasulullah yang penyayang, penuh kasih sayang dan berakhlak mulia.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Mas'ud, “*Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan Islam*” Jurnal Media (edisi 28, Th.VI, Nopember, 1997)

Dalam buku yang berjudul “*imbalan dan hukuman pengaruhnya dalam pendidikan anak*”. Pada lembaran-lembaran buku tersebut, terkandung tentang penjelasan tentang konsep hadiah dan hukuman menurut pendidikan Islam, sajian tersebut diikuti dengan penjelasan para ulama Islam terdahulu yang mendiskusikan masalah hadiah dan hukuman serta aplikasinya oleh para orang tua, terhadap anak dalam kegiatan pendidikan. Kemudian dijelaskan pula tentang konsep hadiah dan hukuman menurut berbagai teori psikolog, selain itu dijelaskan pula tentang metode pembinaan sosial anak dengan segala kecenderungannya yang disertai dengan alasan tentang aspek-aspek positif dan negatif metode tersebut, serta melalui sajian tentang peran hadiah dan hukuman dalam kehidupan sosial anak dan perkembangan psikologinya.<sup>22</sup>

Dalam buku “*ilmu pendidikan teoritis dan praktis*” menyebutkan beberapa perbedaan-perbedaan dan persamaan yang jelas antara pengertian “hukuman” dan “ganjaran” mengenai proses pendidikan.<sup>23</sup> Kedua-duanya merupakan reaksi dari si pendidik atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anak didik. Hukuman dijatuhkan atas perbuatan yang jahat atau buruk yang telah dilakukannya, sedangkan ganjaran yang diberikan atas perbuatan-perbuatan atau hak-hak yang baik yang telah dilaksanakannya, dimana kedua-duanya merupakan alat pendidik. Hukuman dan ganjaran

---

<sup>22</sup> Ahmad Ali Budaiwi, *imbalan Dan Hukuman Dan Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Hal 1

<sup>23</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, cet. II*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal 186

ditimbulkan atas usaha si pendidik untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti anak didiknya.

Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, penelitian ini secara lebih spesifik hanya akan memfokuskan pada penerapan hukuman di pondok pesantren Muhajirin Tambak Beras Jombang, yaitu lembaga pendidikan pesantren, yang hingga saat ini, pemberian hukuman masih diterapkan, dan setiap pesantren memiliki variasi dalam menerapkannya.

Pada tulisan ini, penulis akan mengurai dan menjelaskan tentang tata tertib, belajar agama dan bagaimana pemberian hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Muhajirin Tambak Beras Jombang.

1) Kewajiban-kewajiban santriwati:

- a) Wajib bertaqwa kepada Allah SWT.
- b) Wajib berbakti kepada kedua Orang Tua.
- c) Wajib taat kepada Pengasuh dan Dewan Asatidz.
- d) Wajib mengerjakan sholat fardlu secara berjamaah dan tidak keluar sebelum wirid, istighosa, tahlil, sampai doa imam selesai.
- e) Wajib mengikuti pengajian sesuai dengan jadwal serta belajar menurut waktu yang telah ditentukan.
- f) Selalu menerapkan nilai-nilai ukhuwah islamiyah. Berpakaian rapi, sopan, dan sesuai dengan tuntunan syariah selama berada di pondok pesantren maupun di sekitar pondok pesantren.

- g) Wajib mentaati dan melaksanakan tata tertib dan peraturan Pondok Pesantren.
  - h) Wajib meminta izin Pengurus dan Pengasuh jika akan keluar dari lingkungan Pondok Pesantren.
  - i) Wajib mengikuti Halaqoh, Syawir dan Diniyah Tsaniyah sesuai ketentuan.
  - j) Wajib melaporkan kepada pengasuh jika mengetahui santri maupun santriwati lain melakukan pelanggaran.
  - k) Wajib melaporkan kepada pengasuh jika mengetahui santri maupun santriwati lain menderita sakit.
- 2) Hak santriwati
- a) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren
  - b) Menempati Pondok Pesantren dan mempergunakan fasilitas yang diperuntukkan bagi santri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pondok Pesantren.
  - c) Mendapat perlakuan yang sama
  - d) Bebas bertanya dan mengeluarkan pendapat pada saat proses belajar mengajar dengan tidak melupakan adab
  - e) Mendapat pendidikan dan pengajaran yang sama sesuai dengan tingkatannya
  - f) Mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup

- g) Mendapatkan informasi dan hiburan melalui media yang telah disediakan
- h) Mendapatkan pertolongan pertama pada kecelakaan maupun menderita sakit

### 3) Larangan

- a) Dilarang pulang ke rumah tanpa izin Pengasuh dan sebelumnya memberitahukan kepada Pengurus.
- b) Dilarang pulang sendirian kecuali orang tua telah mendapat izin dari pengasuh.
- c) Dilarang mengambil barang milik orang lain (*mencuri*).
- d) Dilarang mengambil atau memakai barang milik orang lain tanpa izin pemilik (*ghosob*).
- e) Dilarang berbicara kotor / jorok dan berteriak-teriak dilingkungan Pondok Pesantren dan berbuat se-enoh-enoh.
- f) Dilarang merokok di dalam / di luar lingkungan Pondok Pesantren.
- g) Dilarang membawa HP/ alat-alat elektronik lain yang mengganggu kegiatan belajar atau yang lain.
- h) Dilarang mengikuti kegiatan diluar Pondok Pesantren tanpa seizin Pengasuh.
- i) Dilarang bermain di luar Pondok Pesantren (Play Station dan lain-lain).

- j) Dilarang Membawa majalah, novel komik atau sejenisnya yang tidak islami dan tidak mendidik
  - k) Dilarang berbuat maksiat seperti berpacaran.
- 4) Sanksi-sanksi
- a) Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenai sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.
  - b) Jenis-jenis sanksi sebagaimana yang dimaksud yaitu :
    - (1) Sanksi ringan memiliki 3 (tiga) kategori yaitu:
      - Diberi nasihat dan peringatan oleh pengasuh atau pengurus pondok.
      - Diberikan teguran secara lisan dan atau tertulis.
      - Menghafal ayat-ayat pendek, membersihkan MCK, Halaman, dan Ruangan.
      - Sholat berjamaah di belakang urutan pertama setelah pengasuh sekaligus meminta tanda tangan bahwasanya si santri yang dita'zir telah melakukan hukuman yang telah diberikannya.
      - Dilarang keluar pondok selama ta'zir berlaku kecuali ada udzur syar'i yang mengharuskan si santri keluar dari pondok, seperti: sakit.

(2) Sanksi berat memiliki 3 (tiga) kategori yaitu:

- Diskors sementara untuk mendapat bimbingan dari orangtuanya.
- Diserahkan kembali pendidikannya ke orang tuanya/ dicabut haknya sebagai santri.
- Diberhentikan secara tidak hormat/diusir dari pondok.

(3) Jenis-jenis pelanggaran yang dimaksud pada yaitu:

- Pelanggaran berat, yaitu:
  - Melakukan perbuatan melanggar syariat yang termasuk dosa besar.
  - Mencemarkan nama baik Pondok Pesantren.
  - Melakukan pelanggaran ringan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 kali dari pengasuh.
  - Pelanggaran ringan, yaitu semua jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran berat, baik tidak melaksanakan kewajiban maupun melanggar larangan dan tata tertib pondok pesantren.

## **B. Konsep Efektivitas Hukuman (Ta'zir)**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Menurut Said efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan,

sesuai pula dengan rencana, baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Sedangkan menurut Purwadarminta “di dalam pengajaran efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan, dengan demikian analisis tujuan merupakan kegiatan pertama dalam perencanaan pengajaran”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan. Metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruksional khusus yang dicanangkan lebih banyak tercapai.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan metode belajar mengajar yang efektif dan terarah karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini diperlukan peran aktif guru (tenaga didik) untuk mempengaruhi karakteristik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa, dengan memberi dorongan moral, membimbing dan memberi fasilitas belajar terbaik melalui metode pembelajaran.

Di antara metode yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap siswa secara preventif maupun represif, dengan harapan melalui hukuman tersebut kiranya dapat mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan, atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.

Sepintas ditelusuri, hukuman yang dikenal dalam dunia pendidikan menurut Muhammad 'Athiyah al-Abrasyi dalam karyanya *al-Tarbiyah al-Islamiyah* dimaksudkan bahwa, hukuman atau *punishment (al-'uqubah)* lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (*al-irsyad wa al-ishlah*) bukan semata-mata praktek hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (*al-zajr wa al-intiqam*), melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.

Oleh sebab itu hukuman merupakan salah satu instrumen pengukuran pendidikan bagi kualitas fungsional edukatif siswa yang bermasalah maupun berprestasi, dalam hal ini hukuman adalah vaksinasi dini dalam konteks mendidik yang layak diberikan kepada mereka yang bermasalah. Karenanya, merupakan tugas dan tanggungjawab semua pihak, khususnya kalangan akademis maupun praktisi pendidikan untuk memantau lebih dekat bagaimana pengelolaan pendidikan yang selama ini berjalan, berkaitan dengan penerapan

hukuman dalam aktivitas belajar-mengajar di berbagai lembaga pendidikan termasuk sekolah.

Lebih jauh berupaya mencari ide dan gagasan berupa metode terbaik guna menjadi solusi demi pembentukan kepribadian siswa (peserta didik) yang efektif melalui pengelolaan pendidikan dinamis, sehingga outputnya mampu membentuk pribadi yang unggul dan berguna bagi, lingkungan, masyarakat maupun keluarga.

Demikian juga realita yang kerap terjadi di belahan Timur Indonesia khususnya di kota Masohi, Maluku Tengah, dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis budaya, suku, dan agama, cenderung melahirkan potensi pendidikan multi etnis (*multiculture*) sebagai akumulasi proses pengaruh budaya dan latar belakang sejarah yang panjang, yang akhirnya melahirkan ragam kebudayaan yang cenderung ‘keras’.

## **2. Ciri-ciri Efektivitas**

Menurut Harry Firman keefektivan program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
- b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional.
- c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.

Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang digambarkan diatas, keefektifan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat prestasi belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana penunjang.

Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti program pembelajaran yang mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek proses meliputi pengamatan terhadap keterampilan siswa, motivasi, respon, kerjasama, partisipasi aktif, tingkat kesulitan pada penggunaan media, waktu serta teknik pemecahan masalah yang ditempuh siswa dalam menghadapi kesulitan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek sarana penunjang meliputi tinjauan-tinjauan terhadap fasilitas fisik dan bahan serta sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, media pembelajaran dan buku-buku teks.

### **3. Kriteria Efektivitas**

Efektifitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.

Kriteria keefektifan dalam penelitian ini mengacu pada :

- a. Menurut Nurgana, Ketuntasan belajar, pembelajaran dapat dikatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah siswa telah memperoleh nilai = 60 dalam peningkatan hasil belajar.

- b. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (gain yang signifikan).
- c. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa belajar dalam keadaan yang menyenangkan.<sup>24</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kedisiplinan belajar agama, antara lain:

- a. Faktor raw input (yakni faktor murid itu sendiri) dimana tiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam :
  - 1) Kondisi fisiologis.
  - 2) Kondisi psikologis.
- b. Faktor environmental input (yakni faktor lingkungan), baik itu lingkungan alami maupun lingkungan sosial.
- c. Faktor instrumental input, yang didalamnya antara lain terdiri dari :
  - 1) Kurikulum
  - 2) program/ bahan pengajaran
  - 3) sarana dan fasilitas
  - 4) guru (tenaga pengajar)

---

<sup>24</sup> (<http://ahmadmuhamli.wordpress.com/2011/08/02/efektivitas-pembelajaran/>)

Faktor pertama disebut sebagai “faktor dari dalam“, sedangkan faktor kedua dan ketiga sebagai “faktor dari luar“.

Adapun uraian mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor dari luar (Eksternal)

1) Faktor Environmental Input (Lingkungan)

Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Lingkungan ini dapat berupa lingkungan fisik/ alam dan lingkungan sosial.

Lingkungan fisik/ alami termasuk didalamnya adalah seperti keadaan suhu, kelembaban, kepengapan udara, dsb. Belajar pada keadaan udara yang segar, akan lebih baik hasilnya daripada belajar dalam keadaan udara yang panas dan pengap.

Lingkungan sosial, baik yang berwujud manusia maupun hal-hal lainnya juga dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Seseorang yang sedang belajar memecahkan soal yang rumit dan membutuhkan konsentrasi tinggi, akan terganggu jika ada orang lain keluar-masuk, bercakap-cakap didekatnya dengan suara keras, dsb.

Lingkungan sosial yang lain, seperti suara mesin pabrik, hiruk-pikuk lalu lintas, ramainya pasar, dsb juga berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Karena itulah, disarankan agar lingkungan sekolah berada di tempat yang jauh dari keramaian pabrik, lalu-lintas dan pasar.

## 2) Faktor-faktor Instrumental

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk tercapainya tujuan belajar yang telah dicanangkan.

Faktor-faktor instrumental dapat berwujud faktor-faktor keras (hardware), seperti gedung perlengkapan belajar, alat-alat praktikum, perpustakaan, dsb dan juga faktor-faktor lunak (software), seperti kurikulum, bahan/ program yang harus dipelajari, pedoman belajar, dsb.

### b. Faktor dari dalam (Internal)

Di antara faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar adalah faktor individu siswa, baik kondisi fisiologis maupun psikologis anak.

#### 1) Kondisi Fisiologis Anak

Secara umum, kondisi fisiologis ini seperti kesehatan yang prima, tidak dalam keadaan capai, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dsb akan sangat membantu dalam proses dan hasil belajar. Disamping kondisi yang umum tersebut, yang tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa adalah kondisi pancaindera, terutama indera penglihatan dan pendengaran.

Karena pentingnya penglihatan dan pendengaran inilah, maka dalam lingkungan pendidikan formal, orang melakukan berbagai penelitian untuk menemukan bentuk dan cara menggunakan alat peraga yang dapat dilihat sekaligus didengar (audio-visual aids). Guru yang baik, tentu akan memperhatikan bagaimana keadaan pancaindera, khususnya penglihatan dan pendengaran anak didiknya.

## 2) Kondisi Psikologis Anak

Dibawah ini akan diuraikan beberapa faktor psikologis, yang dianggap utama dalam mempengaruhi proses dan hasil belajar :

### a) Minat

Minat sangat mempengaruhi dalam proses dan hasil belajar. Kalau seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu, ia tidak dapat diharapkan akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang mempelajari sesuatu dengan minat, maka hasil yang diharapkan akan lebih baik. Maka, tugas guru adalah untuk dapat menarik minat belajar siswa, dengan menggunakan berbagai cara dan usaha mereka.

### b) Kecerdasan

Telah menjadi pengertian relatif umum, bahwa kecerdasan memegang peran besar dalam menentukan berhasil-tidaknya seseorang mempelajari sesuatu atau mengikuti suatu program pendidikan. Orang yang lebih cerdas, pada umumnya akan lebih

mampu belajar daripada orang yang kurang cerdas. Kecerdasan seseorang biasanya dapat diukur dengan menggunakan alat tertentu. Hasil dari pengukuran kecerdasan, biasanya dinyatakan dengan angka yang menunjukkan perbandingan kecerdasan yang terkenal dengan sebutan Intelligence Quotient (IQ).

c) Bakat

Disamping Intellegensi, bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Secara definitif, anak berbakat adalah anak yang mampu mencapai prestasi yang tinggi, karena mempunyai kemampuan-kemampuan yang tinggi. Anak tersebut adalah anak yang membutuhkan program pendidikan berdiferensiasi dan pelayanan diluar jangkauan program sekolah biasa, untuk merealisasikan sumbangannya terhadap masyarakat maupun terhadap dirinya.

d) Motivasi

Motivasi merupakan dorongan yang ada di dalam individu, tetapi munculnya motivasi yang kuat atau lemah, dapat ditimbulkan oleh rangsangan dari luar. Oleh karena itu, dapat dibedakan menjadi dua motif, yaitu :

- Motif Intrinsik
- Motif Ekstrinsik

Motif Intrinsik adalah motif yang ditimbulkan dari dalam diri orang yang bersangkutan, tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Sedangkan motif ekstrinsik adalah motif yang timbul akibat rangsangan dari luar. Pada umumnya, motif intrinsik lebih efektif dalam mendorong seseorang untuk lebih giat belajar daripada motif ekstrinsik.

e) Kemampuan-kemampuan Kognitif

Walaupun diakui bahwa tujuan pendidikan yang berarti juga tujuan belajar itu meliputi tiga aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Namun tidak dapat diingkari, bahwa sampai sekarang pengukuran kognitif masih diutamakan untuk menentukan keberhasilan belajar seseorang. Sedangkan aspek afektif dan aspek psikomotorik lebih bersifat pelengkap dalam menentukan derajat keberhasilan belajar anak di sekolah. Oleh karena itu, kemampuan kognitif akan tetap merupakan faktor penting dalam belajar siswa / peserta didik. Kemampuan kognitif yang paling utama adalah kemampuan seseorang dalam melakukan persepsi, mengingat, dan berpikir. Setelah diketahui berbagai faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar seperti diuraikan diatas, maka hal penting yang harus dilakukan bagi para

pendidik, guru, orangtua, dsb adalah mengatur faktor-faktor tersebut agar dapat berjalan seoptimal mungkin.<sup>25</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya kedisiplinan belajar agama, antara lain:

- a. Kurangnya fasilitas pembelajaran
- b. Guru kurang menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran.
- c. Aktivitas-aktivitas peserta didik tidak sepenuhnya didasarkan pada pengkajian.
- d. Kurangnya guru aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada peserta didik dalam menganalisis informasi.
- e. Guru tidak menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya pembelajaran guru.<sup>26</sup>

### C. Pengertian Kedisiplinan Belajar Agama

Dalam hal ini akan dijelaskan beberapa definisi *disiplin* menurut para ahli diantaranya yaitu:

1. Disiplin adalah latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Sabri, *Strategi Belajar Mengajar Micro Teaching*, (Jakarta: Quantum teaching, 2005), hal. 52-53

<sup>26</sup> Ahmad Sabri,..... hal 54

<sup>27</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 254

2. Disiplin adalah kesediaan untuk mentaati peraturan-peraturan, larangan-larangan kepatuhan disini bukan hanya patuh karena adanya tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang disadari oleh adanya kesadaran tentang nilai-nilai pentingnya peraturan dan larangan tersebut.<sup>28</sup>
3. Disiplin adalah suatu sikap mental yang dengan kesadran dan keinsyafannya mematuhi terhadap perintah-perintah atau larangan yang ada terhadap suatu hal, karena mengerti betul-betul tentang pentingnya perintah dan larangan tersebut.<sup>29</sup>
4. Disiplin juga sebagai pengembangan dari diri sendiri pada si terdidik yang tumbuh dari kesadaran sendiri tanpa ada paksaan.

Dari beberapa definisi diatas sebenarnya masih banyak para ahli, namun kirannya dianggap cukup dan dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah sikap mental yang dengan penuh kesadaran dan keinsyafan untuk memenuhi tertib baik yang tertulis maupun tidak, yang didapati dari latihan atau pembiasaan.

Ada 3 unsur penting dalam kedisiplinan yaitu:

1. Adanya rasa kepatuhan, yaitu segala perbuatannya harus sesuai dengan tata tertib yang berlaku baik waktu, tempat maupun keadaan.
2. Adanya rasa kesadaran, yaitu bukan didasarkan atas paksaan dari luar, melainkan atas kesadaran dari diri sendiri dengan mengetahui arti pentingnya peraturan tersebut.

---

<sup>28</sup> Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hal. 142

<sup>29</sup> Hafi Aanshari, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal. 66

3. Adanya rasa tanggung jawab, yaitu sikap menerima sanksi bila telah melakukan pelanggaran.

Sedangkan pengertian *belajar* yang diungkapkan para ahli diantaranya adalah:

1. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan.<sup>30</sup>
2. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman atau tingkah laku.
3. Belajar adalah proses dimana tingkah laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan beberapa hal yang menjadi ciri dalam pengertian belajar yaitu:

1. Belajar merupakan perubahan tingkah laku.
2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui pengalaman atas latihan.
3. Untuk dapat disebut belajar maka perubahan itu harus relatif menetap.
4. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian baik fisik maupun psikis.

---

<sup>30</sup> Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 2

<sup>31</sup> Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 104

Sedangkan *Agama* secara umum bisa dikatakan sebagai sebuah kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan, namun dalam pengertian pada penelitian kali ini adalah merupakan segala hal yang berkaitan dengan ruang lingkup agama Islam, baik itu sikap, materi-materi agama Islam, maupun perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang diajarkan di pondok pesantren, mulai dari perencanaan sampai kepada *out put* yang dihasilkan.

Dari definisi istilah-istilah diatas, maka dapat dijelaskan pengertian dari “*kedisiplinan belajar agama*” berarti suatu kesadaran, keinsyafan, dan ketaatan pribadi (anak) dengan cara membiasakan belajar agama Islam secara teratur, penuh ketekunan, mentaati suatu peraturan yang berlaku baik di pondok pesantren atau dirumah.

Dari pemaparan diatas, sebenarnya lebih ditekankan kepada pengertian bahwa kedisiplinan dalam belajar disini lebih mengarah pada ketaatan dan kepatuhan santri dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran. Kedisiplinan ini lebih tergolong dalam sebuah kewajiban mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada di pesantren.

Faktor yang menyebabkan kedisiplinan seorang santri adalah tidak lepas dari kepribadian atau dari kearifan seorang Kiai. Sebagaimana dinyatakan oleh Martin Van Brunessen bahwa unsur-unsur kunci Islam tradisional adalah lembaga pesantren sendiri, peranan dan kepribadian Kiai (ajengan, tuan guru, dan lain sebagainya terantung daerahnya) yang sangat menentukan dan kharismatik-kharismatik persis sebagaimana dalam pengertian Weberian. Sikap hormat,

takzim dan kepatuhan mutlak kepada kiai adalah salah satu nilai pertama yang ditanamkan pada setia santri.<sup>32</sup>

Ketaatan dan ketundukan santri kepada kiainya juga tidak lepas dari kitab *Ta'limul Muta'alim* karya Az-Zarnuji yang dijadikan sebagai pedoman etika dan pembelajaran di pesantren dalam menuntut ilmu, yang dalam kitab tersebut diajarkan ketaatan dan kepatuhan kepada kiai atau guru yang dirasa sangat berlebihan, seperti dinyatakan bahwa menghormati hewan piaran seorang kiai sama halnya menghormati kiai tersebut.<sup>33</sup> Dan kitab ini, -kata Nurcholis Majid- sangat mempengaruhi hubungan kiai dan santri.<sup>34</sup>

Kiai yang dalam dunia pesantren sebagai tokoh sentral yang memberi pengajaran<sup>35</sup> dan sekaligus sebagai pemilik pesantren, seringkali menimbulkan hubungan kiai-santri yang terkesan feodal. Hal ini terlihat dari fenomena di pesantren, yakni sikap santri yang merasa takut bila berhadapan dengan kiainya, jangan duduk dalam forum, berpas pasan dengan kiainya saja sudah kabur dan menghindar. Santri juga *sungkan* bila menatap wajah kiai. Dalam pandangan santri, menatap wajah kiai bisa diartikan menentang, dan itu sama halnya dengan

---

<sup>32</sup> Martin Van Bruinessen, "*Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*", (Bandung: Mizan. 1995), hal. 18

<sup>33</sup> Zuhairi Misrawi (Ed), "*Menggugat Tradisi, Pergulatan Pemikiran Anak Muda NU*", (Jakarta: Kompas. 2004), 144-145

<sup>34</sup> Ma'mun Murod Al-Brebesy, "*Biografi Aburrahman Wahid*", dalam pendahuluan buku, Abdurrahman Wahid, "*Mengurai Hubungan Agama dan Negara*", (Jakarta: PT. Grasindo. 1999), hal. 29

<sup>35</sup> Dra. Hj. Enung K. Rukiati, Dra. Fenti Hikmawati, "*Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*", (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006), hal 105

kurang tawadhu', tidak taat, dan bisa kwalat.<sup>36</sup> Nurcholis Majid juga menambahkan bahwa selain memberi penghormatan kepada kiai, santri juga memberi penghormatan pada anak kiai yang biasanya diikuti dengan panggilan kehormatan kiai, yaitu "Gus".<sup>37</sup>

Sikap santri yang seperti, konon sangat dipengaruhi paham Persi yang kemudian diadopsi dalam kehidupan pesantren, yaitu berupa penghormatan yang berlebihan terhadap kiai.<sup>38</sup> Fenomena semacam ini juga tidak terlepas dari awal pula pesantren yang terlahir sebagai manifestasi dua kemauan, *pertama*, semangat orang yang ingin menimba ilmu (santri) sebagai bekal hidupnya. *Kedua*, keikhlasan orang yang ingin mengamalkan ilmu dan pengalamannya kepada umat, yakni *kiai* (Jawa), *ajengan* (Sunda), *Tengku* (Aceh), *syekh* (Jambi dan Sumatra Utara) dan sebutan-sebutan lain yang senada dan semakna.<sup>39</sup>

Dengan demikian, bagaimanapun juga kiai adalah tokoh sentral pesantren yang berperan dalam mengawal para santri kepada gerbang kesuksesan belajar, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pesantrenlah yang mempunyai metode paling lengkap serta menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari seperti *ta'lim* (pemberian petunjuk secara teknis ajaran keislaman), *ta'dib* (pemberdayaan sikap-sikap yang berbudaya), *tadris* (petunjuk langsung melalui pengalaman) serta *tarbiyah* (pemekaran serta penguatan segi-segi kerohanian).

---

<sup>36</sup> Ma'mun Murod Al-Brebesy, "Biografi Abdurrahman Wahid...", hal. 28

<sup>37</sup> Dr. Nurcholis Majid, "*bilik-Bilik Pesantren...*", hal 24

<sup>38</sup> Ma'mun Murod Al-Brebesy, "Biografi Abdurrahman Wahid...", hal. 28

<sup>39</sup> Marzuki Wahid, dkk (Ed), "*Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*", (Bandung: Pustaka Hidayah. 1999), hal. 133

Akan tetapi, mengenai hubungan kiai-santri dewasa ini terutama mengenai sikap santri terlihat ada dua kecenderungan. Sikap pertama jebolan pesantren *ansich*, adalah memiliki rasa ketaatan dan kepatuhan yang lebih terhadap sang kiai sehingga apa saja yang diperintahkan oleh sang kiai akan selalu dilakukan (tanpa ada bantahan). Namun, sikap seperti itu mulai mencair terutama dikalangan kaum santri jebolan pesantren dan berpendidikan umum. Inilah sikap santri kelompok kedua. Sebab bagi mereka, sikap tunduk dan patuh tanpa *reserve* adalah sikap feodal yang bertentangan dengan inti sari ajaran Islam.<sup>40</sup>

Selain hubungan kiai-santri, hubungan santri dan santri (sesama santri) juga sangat mempengaruhi kedisiplinan belajar seorang santri. Secara fakta, santri yang berteman dengan santri yang rajin maka akan terpengaruh dan cenderung mengikuti sikap tersebut dan sebaliknya. Dan dalam dunia pesantren, fenomena ini tergambar dalam syair kitab *Ta'lim* yang artinya “*Jangan kau tanya “siapa dia?”, cukup kau tahu siapa temannya. Sungguh siapapun orangnya jua pasti berwatak seperti temannya*”.<sup>41</sup>

Di pesantren juga terdapat pengawasan yang ketat, yakni menyangkut tata norma dan nilai, semisal tentang perilaku peribadatan khusus dan norma-norma muamalat tertentu.<sup>42</sup> Ini adalah faktor lain yang mempengaruhi kedisiplinan santri. Kemudian dalam praksisnya pengurus pesantren-lah yang berperan aktif

---

<sup>40</sup> Marzuki Wahid, .... hal. 136

<sup>41</sup> A. Mudjab Mahali, Umi Mujawazah, “*Kode Etik Kaum Santri*”, (Bandung: Al-Bayan. 1996), hal. 45

<sup>42</sup> Abdul Munir Mulkan, dkk, “*Religiusitas Iptek: Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-IAIN Sunan Kalijaga. 1998), hal. 174

dalam mengontrol kegiatan dalam sehari-hari yang berlangsung di pesantren tersebut. Yang tentunya, hal ini juga terkait dengan manajemen pesantren sendiri dalam menentukan kedisiplinan para santri. Tetapi walaupun demikian masih banyak ditemukan beberapa santri yang tidak disiplin atau istilah lain “kebal peraturan”, artinya walaupun peraturan telah dibuat sedemikian ketat tapi itu semua tidak menutup kemungkinan masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri.

Namun dari sekian faktor yang ada, yang paling dominan adalah niatan awal seorang santri dalam usahanya menuntut ilmu di pesantren, yang kemudian termotivasi oleh lingkungan pesantren yang syarat dengan kehidupan yang agamis. Dan bentuk kedisiplinan dalam belajar di sini adalah kepatuhan pada peraturan-peraturan pesantren dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang dalam tataran aplikatifnya adalah aktif dalam kegiatan pembelajaran (*ngaji*), aktif menjalankan aktivitas ritual pesantren.

Dalam memahami tentang kedisiplinan belajar agama, perlu untuk mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan teori tersebut, yaitu:

### **1. Indikator Kedisiplinan Belajar Agama**

Menurut Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan : bahwa yang menjadi indikator kedisiplinan belajar adalah disiplin pada tata tertib, disiplin pada

kebijakan dan kebijaksanaan dan kedisiplinan dalam menguasai dan intropeksi diri,<sup>43</sup> yaitu meliputi :

a. Disiplin dalam mematuhi Tata Tertib

Tata tertib adalah sederetan peraturan-peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan tertentu.<sup>44</sup>

b. Kehadiran Anak di Sekolah (ketika pengajian kiai berlangsung)

Dalam hal ini anak dikatakan disiplin terhadap tata tertib manakala ia senantiasa aktif dalam mengikuti setiap pelajaran di pondok pesantren, dalam artian tidak pernah absen serta aktif dalam mengikuti pelajaran didalam kelas. Banyak fenomena yang terjadi bahwa santri kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Supaya anak tersebut tidak ketinggalan materi pelajaran yang disampaikan guru atau ustadz, maka keaktifan santri adalah menjadi keharusan dan sebagai wujud kongkrit dari disiplin pada tata tertib sekolah atau pondok pesantren.

c. Keaktifan Dalam Mengikuti Materi Pelajaran

Anak yang rajin dan selalu patuh pada tata tertib, maka ia senantiasa mengikuti semua materi pelajaran dengan sungguh-sungguh. Mulai dari mendengarkan dan memperhatikan guru menerangkan sampai dia dapat merekam semua materi pelajaran yang telah diterimanya dengan penuh tanggung jawab

---

<sup>43</sup> Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal 19

<sup>44</sup> Amir Daien Indrakusuma, ..... hal. 140

d. Disiplin Pada Kebijakan dan Kebijaksanaan Sekolah / pondok pesantren

Dalam kehidupan manusia yang semakin lama semakin kompleks, selalu diatur dengan peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan yang tertulis adalah tata tertib dan undang-undang, sedangkan yang tidak tertulis adalah adat istiadat dan norma masyarakat.

Disini penulis tentang kerjakan dan kebijaksanaan sekolah atau pondok pesantren. Semua sekolah dan lembaga pendidikan baik formal atau non formal, negeri atau swasta pasti menetapkan kebijakan dan kebijaksanaan, kebijakan dan kebijaksanaan sekolah mengatur kehidupan anak yang bersifat kurikuler atau ekstrakurikuler. Kebijakan dan kebijaksanaan sekolah bukanlah tujuan akhir dari pendidikan, melainkan termasuk alat pendidikan yang bersifat mencegah pada hal-hal yang mengganggu atau menghambat kelancaran program sekolah.

Dengan demikian, santri dituntut dan dilatih untuk mentaati kebijakan dan kebijaksanaan tersebut sehingga tertib dan teratur. Dengan latihan dan kebiasaan ini anak terlatih untuk berpegang teguh pada norma yang ada dan dapat memperlancar belajarnya tanpa banyak hambatan, sehingga bila sudah tertanam hal demikian maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan yang telah ada.

Ada beberapa kebijakan dan kebijaksanaan sekolah yang wajib dipatuhi anak (siswa) antara lain : menjaga ketenangan ketika proses pelajaran agama, membantu kelancaran proses belajar mengajar,

mengerjakan tugas sesuai waktunya dan senantiasa menjalankan perintah guru.

e. Disiplin dalam menguasai dan introspeksi diri

Dari sikap seseorang tercermin apa yang menjadi pribadinya, orang yang memiliki kedisiplinan dalam bersikap akan selalu hati-hati dalam setiap bertindak. Hal ini berhubungan dengan kedisiplinan santri dalam bersikap yang harus senantiasa menunjukkan sikap yang luwes dan ramah, selale menghargai pendapat orang lain dan senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan serta menyadari segala kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya. Dengan begitu akan tercipta sesuatu hubungan dalam pergaulan yang harmonis dan saling menerima

## **2. Macam-macam Kedisiplinan Belajar Agama**

Menurut Oteng Sutisna disiplin belajar ada 2 macam yaitu :

- a. Disiplin Negatif, yaitu disiplin dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan. Hukuman diberikan kepada pelanggar peraturan untuk menjerahkannya dan untuk menakutkan orang-orang lain sehingga mereka tidak akan berbuat kesalahan yang sama. Disiplin jenis ini menekankan pada penghindaran hukuman, tidak kerjasama yang bergairah, yang tulus ikhlas.
- b. Disiplin positif, yaitu disiplin yang melibatkan penciptaan suatu sikap dimana orang-orang yang ada didalamnya mematuhi peraturan-peraturan yang perlu atas kemauan sendiri. Mereka mematuhi kepada tata tertib karena mereka memahami, meyakini dan mendukungnya. Mereka berbuat begitu

karena mereka menghendaknya, bukan karena takut karena akibat-akibat dari ketidak patuhannya.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut Piet A. Sohertian disiplin ada 3 macam yaitu :

- a. Disiplin tradisional, yaitu disiplin yang bersifat menekan, menghukum, mengawasi, memaksa dan akibatnya merusak penilaian yang terdidik.
- b. Disiplin modern, yaitu pendidikan hanya menciptakan situasi yang memungkinkan agar si terdidik dapat mengatur dirinya. Jadi situasi yang akrab, hangat, bebas dari rasa takut, sehingga si terdidik dapat mengembangkan kemampuan dirinya.
- c. Disiplin liberal, yaitu disiplin yang diberikan sehingga anak merasa memiliki kebebasan tanpa batas.<sup>46</sup>

Menurut Keith Davis dan John W. Newstrom, disiplin belajar ada 3 macam yaitu :

- a. Disiplin preventif, adalah tindakan yang dilakukan untuk mendorong pegawai (anak) mentaati standart dan peraturan sehingga tidak terjadi pelanggaran. Tujuan pokoknya adalah mendorong anak untuk memiliki disiplin diri. Dengan cara ini anak berusaha menegakkan disiplin diri sendiri ketimbang orang tua yang memaksanya. Anak yang memiliki kedisiplinan belajar merupakan sumber kebanggaan dalam setiap sekolah dan keluarga.

---

<sup>45</sup> Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1985), hal 98-99

<sup>46</sup> Piet A. Sohertian, *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hal 127

- b. Disiplin korektif, adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran peraturan, tindakan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut, sehingga tindakan dimasa yang akan datang sesuai dengan standar. Tindakan korektif biasanya berupa jenis hukuman tertentu dan disebut *tindakan disipliner*.
- c. Disiplin progresif, berarti bahwa terhadap pengulangan pelanggaran dijatuhkan hukuman yang lebih berat. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri sebelum terkena hukuman yang lebih serius. Pendisiplinan yang progresif juga memberikan waktu bagi pemimpin (orang tua dan guru) untuk bekerja sama dengan anak guna memperbaiki kesalahan yang dilakukan.<sup>47</sup>

Jika anak dalam belajar agama atau berperilaku masih kurang baik, dan itu ditunjukkan tidak hanya satu kali, maka perlu adanya penegasan atau tindakan lebih mendalam lagi, yaitu dengan memberikan pelajaran tambahan dan memberikan keterangan seputar tingkah laku yang baik kepada siswa atau santri.

### **3. Tujuan Kedisiplinan Belajar Agama**

Salah satu asas cara belajar yang baik adalah disiplin. Dengan disiplin dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang baik di dalam usaha belajar, maka anak akan mempunyai cara belajar yang baik.

---

<sup>47</sup> Keith Davis & Jhon W. Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1993), hal 87-90

Menurut Singgih D. Gunarsa, disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak mudah :

- a. Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial antara lain mengenai hak milik orang lain.
- b. Mengerti dan segera menurut, untuk menjalankan kewajiban secara langsung mengerti larangan-larangan.
- c. Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk.
- d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman.
- e. Mengorbankan kesenangan sendiri tanpa peringatan dari orang lain.<sup>48</sup>

Sedangkan tujuan disiplin menurut Piet A. Sohertian yaitu :

- a. Menolong anak menjadi matang pribadinya dan berubah dari sifat ketergantungan ke arah tidak ketergantungan.
- b. Mencegah timbulnya persoalan-persoalan disiplin dan menciptakan situasi dan kondisi dalam belajar mengajar agar mengikuti segala peraturan yang ada dengan penuh perhatian.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan tujuan kedisiplinan belajar agama antara lain :

---

<sup>48</sup> Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Membimbing* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hal 137

<sup>49</sup> Y. Singgih D. Gunarsa, .....hal. 127

- a. Agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan tertib dan lancar, karena dengan mengikuti hak dan kewajiban masing-masing mempermudah bagi setiap individu yang berkompeten dalam mengelola pendidikan.
- b. Agar tercipta suasana yang menggairahkan dengan penuh semangat dari pihak-pihak yang berkecimpung dalam pendidikan, karena didasarkan pada kesadaran seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab tanpa ada unsur keterpaksaan.
- c. Agar pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat mencapai hasil yang maksimal yaitu dengan memanfaatkan setiap kesempatan dan sarana serta prasarana pendidikan secara optimal

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa kedisiplinan belajar agama merupakan tujuan utamanya untuk memperoleh hasil belajar agama yang baik, maka santri akan lebih mantap dan tenang dalam menjalankan proses belajar mengajar.